



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Palu, 6 April 2021

Yth. Bupati/Walikota
se- Sulawesi Tengah

di-

T e m p a t

SURAT EDARAN

NOMOR : 451.48 / 333 / 20. KESRA

TENTANG

PELAKSANAAN SAFARI RAMADHAN 1442 H / 2021 M

A. Dasar

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor : SE-2/Pk/2021 tentang Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
4. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 443/692/DIS. KES Tanggal 28 desember 2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Sulawesi Tengah.

B. Pelaksanaan Safari Ramadhan 1442 H / 2021 M

Mengamati perkembangan kasus pandemi COVID-19 dimana angka dan resiko penularan masih tinggi serta sebagai bentuk kewaspadaan untuk mengantisipasi lonjakan kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sebagai upaya preventiv guna menghindari penularan pandemi COVID-19 Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah **tidak melaksanakan** Safari Ramadhan tahun 1442 H/ 2021 M;

2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang kondisi wilayahnya berada pada kategori **zona hijau** jika berkeinginan melaksanakan kegiatan Safari Ramadhan wajib menerapkan dengan disiplin protokol kesehatan COVID-19 untuk tetap menjaga dan mempertahankan kondusifitas wilayahnya masing-masing, serta melaksanakan kegiatan secara khidmat, sederhana dan tidak menimbulkan kerumunan;
3. Menghimbau Pemerintah Kabupaten/Kota agar lebih cermat dalam penggunaan anggaran dan melakukan efisiensi dan efektifitas untuk penanganan dampak pandemi COVID-19.

C. Penutup

Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah bertanggungjawab apabila terjadi lonjakan kasus pandemi COVID-19 yang disebabkan adanya pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Demikian Surat Edaran ini dibuat agar dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Drs. H. LONGKI DJANGGOLA, M.Si

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Kapolda Sulawesi Tengah;
3. Danrem 132 Tadulako;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;
5. Danlanal Palu.